



PENETAPAN
Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yanuar Daeli, berkedudukan di Kampung.Pedurenan Rt/Rw 001/007 Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nuhry Safari,S.H. beralamat di Jl.Meruyung Raya Ruko Palem Ganda Asri No.8 Kecamatan Limo Depok Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Atika Pahla, bertempat tinggal di kampung Pasir Angin Rt/Rw 002/004 Kelurahan Ppasir Mukti Kecamatan Citeureup, Desa Pasir Mukti, Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Oktober 2020 dalam Register Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa pada Tanggal 5 Maret 2020 telah terjadi proses pinjam-meminjam uang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tertuang dalam surat pernyataan pinjam meminjam uang dengan peruntukan modal usaha warung.
2. Bahwa dari isi surat pernyataan tersebut,Pihak tergugat di nyatakan selaku Penerima dana modal usaha (**Debitur**),dan Para Penggugat selaku Pemberi Pinjaman (**Kreditur**) Bukti P-1



3. Bahwa adapun nilai dari Perjanjian pinjam meminjam uang untuk modal usaha tersebut adalah sebesar **Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)**, yang selanjutnya di sebut dana pinjaman modal usaha
4. Bahwa dana pinjaman modal usaha tersebut secara sadar dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT selaku Penerima Dana Pinjaman Modal Usaha yang di per untukan pengembangan modal usaha warung milik TERGUGAT.
5. Bahwa selanjutnya, dari perjanjian peminjaman uang tersebut para Penggugat menyerahkan dana secara tunai **Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)** kepada TERGUGAT (Bukti P-2)
6. Bahwa kemudian adapun pengembalian dana hutang piutang beserta kompensasi yang akan di dapatkan oleh Para PENGGUGAT berdasarkan surat pernyataan tersebut apabila TERGUGAT lalai dalam mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan maka jaminannya satu buah toko/warung seluas 50 meter tanah dan bangunan yang berlokasi sesuai dengan domisili TERGUGAT.
7. Bahwa adapun Jangka Waktu peminjaman modal atas Kerjasama yang tertuang di dalam Surat Pernyataan pinjam meminjam uang adalah 1 bulan (satu bulan), terhitung sejak **5 Maret 2020** sampai dengan **5 April 2020**;
8. Bahwa surat kesepakatan pinjam meminjam uang tersebut di buat, di nyatakan, di sepakati dan di tanda tangani Para PENGGUGAT dan Para TERGUGAT dengan saling percaya, jujur dan sepakat dengan sadar serta itikad baik, FAKTANYA hingga kini /tanggal register gugatan aquo (Oktober 2020), TERGUGAT senantiasa mangabaikan itikad para PENGGUGAT dalam membayar hutang yang telah di sepakati bersama.

Mohon Perhatiannya Majelis Hakim yang Mulia :

9. Bahwa para Penggugat adalah pemberi modal pinjaman usaha yang beritikad baik dan oleh karenanya Para Penggugat senantiasa dan hampir setiap saat mengkonfirmasi dan atau meminta untuk segera mengembalikan uang Para PENGGUGAT karena secara kesepakatan tersebut telah habis jatuh tempo, namun TERGUGAT hanya sekedar memberi janji-janji palsu termasuk pesan-pesan singkatnya (WA)
10. Bahwa hingga akhirnya Para PENGGUGAT pun langsung mengirim Somasi untuk dan atas nama Para Penggugat sendiri mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT tertanggal 05 Agustus 2020 yang pada poinnya isi somasi nya agar mengembalikan dana pinjaman



modal usaha dan beserta membayar dana konvensasinya kepada PENGUGAT(Somasi -Bukti P-3)

11. Bahwa hingga akhirnya Para PENGUGAT pun langsung mengirim Somasi untuk dan atas nama Para Pengugat sendiri mengirimkan Somasi kepada TERGUGAT yang ke II (Dua) kalinya tertanggal 13 Agustus 2020 yang pada poinnya isi somasi nya agar mengembalikan dana pinjaman modal usaha dan konvensasinya kepada PENGUGAT (Somasi Bukti P-4)

12. Bahwa hingga akhirnya PENGUGAT pun melakukan upaya hukum secara serius dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara Aquo,hingga melalui Kuasa Hukumnya Para PENGUGAT,Kuasa Hukum Pun mengirim dan melaksanakan Somasi ke III/Somasi Terakhir (Teguran Keras) kepada TERGUGAT agar serius menanggapi surat Somasi dari Kantor Hukum Melalui Kuasa Hukum Para PENGUGAT (somasi III Bukti P-5)

13. Bahwa hingga akhirnya,Kuasa Hukum Para Pengugat pun melakukan komunikasi melalui pesan singkat (WA) ,yang mana memberitahukan bahwa waktu pembayaran secara isi somasi ke III akan berakhir di tanggal 10 September 2020,namun hingga gugatan aquo di daftarkan ,tidak ada respond /tanggapan berupa pembayaran dan itikad baik dari TERGUGAT,dan hanya kembali mengulangi perbuatannya hanya berjanji-janji manis dan tidak bertanggung jawab;

14. Oleh karenanya,mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia,terbukti sekali melalui janji-janji manis berulang-ulang kembali,TERGUGAT juga sengaja dan mengulur-ulur waktu termasuk kepada Kuasa Hukum para PENGUGAT yang mana secara FAKTA menganggap remeh dan menyepelkan hokum yang berlaku,yang mana bukti janaji WA nya kepada Kuasa Hukum Para PENGUGAT bisa saja akan dapat di tempuh dengan jalur lain termasuk ke ranah Hukum Pidana,(Lapor kepada pihak kepolisian (Bukti P-6)

Mohon Perhatiannya Majelis Hakim Yang Mulia :

15. Bahwa tergugat sudah terbukti sebagai Penerima Dana investasi berdasarkan Surat Pernyataan beritikad buruk dan memperdaya para PENGUGAT dengan mengulangi perbuatan ingkarnya secara factual hukum serta hebdak lepas tanggung jawab (istilahnya “cuci tangan”) atas perkara aquo dan TERGUGAT mengelabui serta berusaha semata-mata karena uang yang di dapat dengan cepat namun tidak mampu bertanggung jawab;



16. Bahwa sungguh di sesalkan perbuatan TERGUGAT kepada para PENGGUGAT yang mana menjadi pernyataan besar bagi Para PENGGUGAT jangan-jangan TERGUGAT sengaja mengelabui dan mempersulit proses pengembalian peminjaman uang tersebut yang dari awal sudah di sepakati bersama namun dalam perjalannya TERGUGAT mengacaukannya sendiri agar menerima uang tanpa hendak membangun Kerjasama yang baik atas pinjaman uang tersebut atau bahkan memang modus dengan mendapatkan uang dengan motif melanggar dan atau melawan hukum dengan ingkar janji dan itikad buru;

17. Bahwa menurut hukum pada pokoknya suatu pernyataan yang di perjanjikan sesuai Undang-Undang yang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat nya sebagaimana yang di maksud dalam **Pasal 1338 KUHPerdatabuku Ketiga tentang perikatan,BAB II bagian 3**,akibat persetujuan,maka perbuatan Pihak TERGUGAT adalah perbuatan yang beritikad buruk dan ingkar atas perjanjian yang telah di sepakati;

18. Bahwa berdasarkan **Pasal 1320 KHUPerdatabuku Ketiga tentang perikatan**,menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan 4 syarat :

- 1) **Sepakat mereka yang mengikat dirinya;**
- 2) **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;**
- 3) **Suatu hal tertentu;**
- 4) **Suatu sebab halal;**

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut,tidak ada alasan sah bagi TERGUGAT lagi untuk mengelak,menghindar dan menjalankan perjanjian awal antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

20. Bahwa hal-hal yang telah di lakukan oleh TERGUGAT kepada Para PENGGUGAT cukup merugikan Para PENGGUGAT,yang mana Para PENGGUGAT senantiasa dengan sungguh-sungguh untuk duduk bersama dan menyelesaikan permasalahan aquo dengan baik-baik dan musyawarah kekeluargaan dengan TERGUGAT,tetapi TERGUGAT kerap kali hanya janji – janji,mengulur waktu dan tidak mau bertanggung jawab.

21. MAKA walaupun terhadap keadaan yang di derita oleh Para PENGGUGAT tidak dapat di nilai dengan apapun NAMUN di karenakan hal tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Para PENGGUGAT maka patut dan layak serta beralasan hukum terhadap TERGUGAT di hukum untuk membayar atas kerugian materiil Para PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT yaitu tetap



MENGEMBALIKAN UANG MILIK PARA PENGGUGAT, sebesar ;
Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1250 KUHP, yakni ; penggantian biaya rugi dan bunga tersebut 'wajib di bayar' oleh Pihak yang memberikan kerugian tersebut dalam hal ini adalah TERGUGAT telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit kepada PENGGUGAT;

23. Bahwa oleh karena itu para PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit atas adanya permasalahan aquo, yang mana menurut Para PENGGUGAT adapun kerugian -kerugian yang nyata secara materil maupun imateril yang telah di alami oleh para PENGGUGAT, agar memeberitahukan ganti rugi berupa uang sebagai bentuk ganti rugi kepada PENGGUGAT yang terdiri dari ;

A. KERUGIAN MATERIIL ;

➤ Biaya dana pinjaman utang piutang dana usaha berdasarkan surat pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp.35.000.000,-

➤ Bunga dan denda akibat tidak di kembalikan nya uang Para PENGGUGAT selaku kreditor yang beitikad baik oleh TERGUGAT sejak April 2020 hingga Oktober 2020, berarti 6 Bulan, dan di kali 2% bunga dan 2% denda perbulan berarti ; $Rp.35.000.000,- \times 2\% \times 2\% = Rp. 35.000.000,- \times 4\% = Rp. 1.400.000,-$ (/bulan) $\times 6$ Bulan = Rp. 8.400.000,-

Maka pembayaran bunga dan denda dari TERGUGAT kepada para PENGGUGAT sesuai amanah dari Pasal 1250 KUHP dan Pasal 1515 KUHP, yaitu ; **Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

➤ Biaya Konsultasi dan bantuan hukum serta biaya-biaya operasional Para PENGGUGAT selama Proses penyelesaian perkara Aquo dari awal hingga akhirnya gugatan Aquo di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong, Sebesar **Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)**

➤ Sehingga Total KERUGIAN MATERIIL PARA PENGGUGAT yang harus di bayar oleh TERGUGAT adalah ; **Rp 35.000.000,- + Rp. 8.400.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 58.400.000,- (Lima Puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)**

B. KERUGIAN IMMATERIL ;



Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian immaterial yang mengganggu kenyamanan Para PENGGUGAT, menjadi pikiran serta mengalami gangguan Kesehatan PENGGUGAT dan keluarga atas perbuatan TERGUGAT, mengakibatkan susahny Para PENGGUGAT dalam melakukan aktivitas sehari-hari, bekerja dan berusaha juga mengelola keuangan Para PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**

24. Bahwa untuk menghindari TERGUGAT menghindari TERGUGAT juga akan lalai dan tidak menjalankan putusan Aquo, mohon Majelis Hakim yang Mulia, agar Menghukum TERGUGAT dengan uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan pada perkara ini yang di hitung sejak putusan pada perkara ini yang di hitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji) telah patut dan adil serta layak di hukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dan yang akan timbul pada perkara Aquo;

26. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang kuat maka mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar putusan Aquo dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT melakukan Verzet, Banding atau Kasasi (Uitvoebaar bij voorraad);

II. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa Para PENGGUGAT memiliki sangkaan yang beralasan dan merasa Khawatir bahwa tergugat akan mengasingkan atau menyelundupkan /menyembunyikan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar/mengembalikan semua hak-hak Para PENGGUGAT atau ganti kerugian yang di timbulkan akibat perbuatan lalai TERGUGAT sesuai putusan yang di jatuhkan pada perkara Aquo, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Para PENGGUGAT, dengan ini para PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dan Majelis Hakim yang memeriksa, menilai dan yang memutuskan perkara Aquo berkenan meletakkan sita jaminan (Conservator Beslag) atas harta kekayaan TERGUGAT, yang terdiri sebagai berikut ;

1. Warung, Rumah dan Bangunan yang terletak di Kp. Pasir Angin Rt.002/004 Desa Pasir Mukti Kec. Citeurup Kabupaten



Bogor, Jawa Barat yang di tempati oleh TERGUGAT sesuai dengan Surat Pernyataan Kesepakatan.

Berdasarkan hal-hal ini PENGGUGAT telah uraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

I. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT adalah Penerima dana pinjaman dari PENGGUGAT yang beritikad buruk;
3. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Pembuatan Ingkar janji / Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pinjaman dan ganti rugi/mengganti kerugian Para PENGGUGAT yang terdiri dari ;

A. KERUGIAN MATERIL ;

- Biaya dana pinjaman utang dana usaha berdasarkan surat pernyataan tertanggal 05 Maret 2020 sebesar Rp.35.000.000,-
- Bunga dan denda akibat tidak di kembalinya uang Para PENGGUGAT selaku kreditor yang beritikad baik oleh TERGUGAT sejak April 2020 hingga Oktober 2020, berarti 6 Bulan, dan di kali 2% bunga dan 2% denda perbulan berarti ; $Rp.35.000.000,- \times 2\% \times 2\% = Rp. 35.000.000,- \times 4\% = Rp. 1.400.000,-$ (bulan) $\times 6$ Bulan = Rp. 8.400.000,-

Maka pembayaran bunga dan denda dari TERGUGAT kepada para PENGGUGAT sesuai amanah dari Pasal 1250 KUHP dan Pasal 1515 KUHP, yaitu ; **Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)**

- Biaya Konsultasi dan bantuan hukum serta biaya-biaya operasional Para PENGGUGAT selama Proses penyelesaian perkara Aquo dari awal hingga akhirnya gugatan Aquo di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibinong, sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- Sehingga Total KERUGIAN MATERIL PARA PENGGUGAT yang harus di bayar oleh TERGUGAT adalah ; **Rp 35.000.000,- +**



Rp. 8.400.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 58.400.000,- (Lima Puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)

B. KERUGIAN IMMATERIL ;

Bahwa PENGGUGAT juga menagalami kerugian immaterial yang mengganggu kenyamanan Para PENGGUGAT, menjadi pikiran serta mengalami gangguan Kesehatan PENGGUGAT dan keluarga atas perbuatan TERGUGAT, mengakibatkan susah nya Para PENGGUGAT dalam melakukan aktivitas sehari-hari , bekerja dan berusaha juga mengelola keuangan Para PENGGUGAT yaitu sebesar **Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**

5. Menghukum TERGUGAT dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** per hari apabila TERGUGAT lalai melaksanakan putusan pada perkara ini yang di hitung sejak putusan pada perkara ini yang di hitung sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

7. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan data-data dan bukti-bukti yang kuat maka mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong agar putusan Aquo dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT melakukan Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoebaar bij vooraad*);

II. DALAM PROVISI

1. Menyatakan Sah dan Berharga Sita jaminan yang di mohonkan Para PENGGUGAT dalam perkara Aquo ;

2. Menyatakan sita jaminan dapat di lakukan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT dan atau turut TERGUGAT melakukan Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoebaar bijvoorraad*);

SUBSIDAR ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, menilai dan mengadili perkara Aquo berpendapat lain, mohon putusan yang se adil – adil nya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas dan Tergugat hadir menghadap sendiri keperisdangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Indra Meinantha Vidi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Pebruari 2021 Majelis Hakim telah menerima surat permohonan pencabutan gugatan tanggal 1 Pebruari 2021 dari Kuasa Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mencabut gugatan perkara No. 300/Pdt.G/2020/ PN.Cbi.;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 1 Pebruari 2021 pencabutan perkara ini dilakukan sesudah ada jawaban dari pihak Tergugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan surat gugatan ini, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan HIR, Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini ;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 300/Pdt.G/2021/PN.Cbi.,dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 607.000,00-(enam ratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andri Falahandika A., S.H., M.H. dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 300/Pdt.G/2020/PN Cbi tanggal 13 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Candrasah, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Falahandika A., S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Candrasah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pembarkasan ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp450.000,00;
biaya Pemanggilan		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pecabutan		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
7. Materai	:	Rp12.000,00;
Jumlah	:	Rp607.000,00;
		(enam ratus tujuh ribu rupiah)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)